BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa rokok merupakan salah satu bahan yang mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia, tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;

b. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai ruangan dan lokasi yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau memproduksi rokok;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayahnya;

d. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk ikut produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tobacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

10. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

12. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

14. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

15. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

16. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk ibadah keluarga.

17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya atau sumber-sumber bahaya.

18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara dengan dipungut bayaran.

19. Iklan rokok adalah iklan niaga produk tembakau yang selanjutnya disebut iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.

20. Smoking area adalah kawasan atau area yang khusus disediakan untuk merokok.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan:

a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup KTR meliputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. fasilitas olah raga;
g. tempat kerja; dan
h. tempat umum

(2) Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

(3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.

(4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 5

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilarang menyediakan tempat khusus merokok dan merupakan KTR yang dibebaskan dari asap rokok hingga batas terluar.

(2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dapat menyediakan tempat khusus merokok.

(3) Tempat Khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

a. berupa ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
b. terpisah dari gedung /tempat/ ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
e. memiliki system sirkulasi udara yang baik.
f. Memiliki atap dan/atau tanpa atap;
g. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan punting rokok;
h. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;dan
i. diberi tanda/simbol tempat merokok.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

(1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
(2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
(3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai kawasan tanpa rokok.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib :

a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
b. melarang merokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat/lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 8

Setiap orang yang berada di KTR dilarang melakukan kegiatan:

a. merokok;
b. memproduksi atau membuat rokok;
c. menjual rokok;
d. menyelenggarakan iklan rokok dan/atau;dan
e. mempromosikan rokok.

Pasal 9

(1) Larangan menjual dan membeli yang dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin menjual rokok.

(2) Larangan kegiatan memproduksi Produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk Tembakau di lingkungan Kawasan tanpa rokok.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
a. memberikan saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
b. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang KTR;
c. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang merokok di KTR; dan
d. memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan KTR di wilayahnya.

(2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada SKPD.

(3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

(4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas kesehatan.
b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan Pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak – anak.
c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahtraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah.
d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum.
e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga.
f. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang ketenaga kerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja.
g. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum.
h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan KTR pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

(5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh sekretariat Daerah melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 12

Pembinaan Pelaksanaan rokok di KTR berupa :

a. fasilitas;
b. bimbingan dan /atau penyuluhan;
c. pemberdayaan masyarakat; dan
d. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan oleh :

a. masing-masing SKPDmelalui berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan KTR;
b. SKPD bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 14

(1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan KTR.
(2) SKPD yang dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) yang melakukan pengawasan bersama dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum (Satpol PP).
(3) Pengawasan pelaksanaan KTR dilakukan oleh SKPD bersama-sama masyarakat dan /atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
(4) Hasil Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas Kesehatan setiap 3 (Tiga) bulan.

Pasal 15

(1) Pengelola, pimpinan dan /atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Pengelola, pimpinan dan /atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 3 (Tiga) bulan

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

(1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa :
a. peringatan lisan;
a. peringatan tertulis;
b. uang paksa;dan /atau
c. pencabutan ijin.
(2) Tata cara pemberian pemberian Sanksi administratif di KTR :
a. Bupati atau kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR.

b. Apabila dalam1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa paksaan pemerintahan atau uang paksa atau pencabutan izin.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja KabupatenAceh Besar dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan diKota Jantho
pada tanggal 28 Desember 2015M
16 Rabiul Awal 1437H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 Desember 2015M
16 Rabiul Awal 1437H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2015 NOMOR 40